

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota merupakan suatu wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang mewadahi berlangsungnya segala macam kegiatan seperti kegiatan ekonomi, kegiatan sosial dan budaya, kegiatan produksi, hingga semua kegiatan pemerintahan dengan penduduk yang heterogen. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP), kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Perkembangan suatu kota ditandai dengan berkembangnya populasi manusia yang disertai dengan perkembangan sarana dan prasarana fisik seperti perkembangan pemukiman, transportasi, industri dan lain-lain sebagai penunjang aktifitas penduduk kota. Perkembangan suatu kota telah menjadi simbol kemajuan peradaban manusia, karena penduduk perkotaan cenderung mengikuti perkembangan zaman.¹ Kota saat ini telah menjadi mesin bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi, hal tersebut terbukti dari banyaknya jenis

¹ Cahyani, Asri Rita. 2011. *Evaluasi Perubahan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan Pendekatan Penginderaan Jauh (INDERAJA) (Studi Kasus: Kota Tangerang)*. Skripsi, Sarjana Sistem Informasi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

lapangan pekerjaan yang ada di kota. Dengan segala daya tarik yang dimiliki oleh kota, secara tidak langsung telah menyebabkan tingginya tingkat urbanisasi yang terjadi di kota. Banyak orang tertarik untuk datang ke kota, karena pada umumnya kota menawarkan banyak kesempatan bagi mereka yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Situasi seperti ini secara otomatis telah meningkatkan permintaan atas lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk perumahan dan fasilitas penunjang lainnya.

Pertumbuhan kota yang begitu pesat dan tingginya tingkat urbanisasi yang terjadi di kota, berimplikasi terhadap timbulnya berbagai permasalahan perkotaan seperti kemacetan, banjir, pemukiman kumuh, kesenjangan sosial, berkurangnya lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) karena tingginya kegiatan alih fungsi lahan di kota, serta beberapa faktor lain seperti menurunnya kualitas ruang perkotaan dan kualitas hidup masyarakat kota. Saat ini, sekitar 52,03% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan diperkirakan akan meningkat menjadi kurang lebih 68% pada tahun 2025.²

Kota Tangerang merupakan kota yang memiliki letak strategis karena berada diantara DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kota Tangerang merupakan salah satu daerah penyangga Ibukota Negara DKI Jakarta. Posisi strategis tersebut menjadikan perkembangan Kota Tangerang

² *Laporan Kajian Pengembangan Kota Hijau Kota Tangerang 2015*. Oleh Bappeda Kota Tangerang. 2015. Hlm 1

berjalan dengan pesat. Pada satu sisi, menjadi daerah limpahan dari berbagai kegiatan di Kota Jakarta, di sisi lainnya Kota Tangerang menjadi daerah kolektor pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan sumber daya alam yang produktif.³ Sebagai penyangga Ibukota Negara, Kota Tangerang tentunya dituntut untuk dapat mengikuti segala perkembangan yang ada, mulai dari perkembangan di bidang pemerintahan, IPTEK, infrastruktur, transportasi, industri, pelayanan jasa, dll. Perkembangan pembangunan di Kota Tangerang ini selain memiliki dampak positif bagi kesejahteraan warga kota, juga memiliki dampak negatif pada beberapa aspek, salah satunya adalah aspek lingkungan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat penting keberadaannya di dalam melakukan pengaturan keseimbangan ekologi tata ruang kota, ruang terbuka hijau tersebut memiliki fungsi yang sangat vital bagi kelangsungan lingkungan perkotaan dimana fungsi dari ruang terbuka hijau tersebut antara lain: 1) sebagai daya dukung ekosistem, 2) pengendalian gas berbahaya dari kendaraan bermotor, gas-gas yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor sebagai gas buangan bersifat menurunkan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, 3) pengamanan lingkungan hidrologis, 4) pengendalian suhu udara di perkotaan, 5) pengendalian *thermoscape* di kawasan perkotaan, 6) pengendalian bahaya-bahaya lingkungan lainnya.⁴

³ *Ibid.* Hlm 16

⁴ Hakim, Rustam. *Ruang dan RTH* dalam <http://rustam2000.wordpress.com/> diakses pada tanggal 11 Januari 2015.

Dalam usaha memperoleh keberlangsungan ketersediaan ruang terbuka hijau yang dapat memberikan manfaat bagi makhluk hidup, perlu dilakukan pengelolaan pengembangan RTH secara tepat. Perencanaan merupakan salah satu aspek dalam pengelolaan lingkungan, termasuk juga pengelolaan ruang terbuka hijau pemukiman. Perencanaan ruang terbuka hijau yang matang, dapat menjaga keseimbangan serta keharmonisan antara ruang terbangun dan ruang terbuka hijau dalam satu wilayah.⁵

Menurut UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Undang-Undang ini juga mewajibkan setiap kota untuk memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal seluas 30% dari luas total wilayah dengan porsi 20% sebagai RTH publik dan 10% sebagai RTH privat (swasta). Menanggapi peraturan Undang-Undang tersebut, Pemerintah Kota Tangerang juga telah mengeluarkan peraturan daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012 – 2032, yang dimana hal tersebut pun dibahas dalam Pasal 34 ayat 2 yang berbunyi:

“...(2) Presentase luas keseluruhan ruang terbuka hijau sampai akhir tahun perencanaan sekurang-kurangnya ditetapkan 30% dari luas wilayah Kota Tangerang yang terdiri atas 20% RTH Publik yang dilakukan secara bertahap dan 10% RTH Privat”.

⁵ Hastuti, Elis. *Kajian Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perumahan*. Jurnal Standarisasi Vol.13 No.1 Tahun 2011.

Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang dan dibuatkan regulasi dalam Perda, namun nyatanya saat ini Kota Tangerang hanya memiliki sekitar $\pm 673,74$ Ha lahan RTH atau sebesar 19,84% dari luas wilayahnya dengan presentase 11,6% RTH publik dan 8,68% RTH privat (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang, 2015). Artinya, RTH yang ada di Kota Tangerang masih belum memenuhi standar dan angka tersebut tentunya masih cukup jauh dari ketentuan yang sudah diatur.

Banyak faktor yang menjadi penyebab dari kurangnya lahan hijau di Kota Tangerang, salah satunya adalah faktor anggaran. Dimana Pemkot Tangerang setidaknya membutuhkan ± 1.600 Ha lahan lagi untuk dijadikan ruang hijau publik, dengan perkiraan biaya harga per 1 meter lahan adalah 1 juta, untuk membebaskan 10 Ha lahan pemerintah membutuhkan biaya sebesar 10 milyar, maka untuk memiliki lahan sebanyak 1.600 Ha pemerintah membutuhkan biaya sebesar 16 trilyun⁶. Selain permasalahan anggaran, ada faktor lain yang menjadi penyebab dari minimnya ketersediaan RTH di Kota Tangerang, yaitu beralih fungsinya lahan RTH terbesar (hutan kota) di Kota Tangerang yang kini menjadi kawasan *integrated bussines, commercial & Residential Development*, dimana hal ini dikemukakan oleh Dir. Eksekutif Wahan Hijau Fortuna Banten. Perubahan lahan yang sebelumnya lahan hijau kini menjadi lahan terbangun (dibangun untuk kepentingan sepihak), yang dimana membuat penggunaan lahan menjadi tidak optimal dan menyebabkan

⁶ http://dkp.tangerangkota.go.id/Permasalahan_Lahan. Diakses pada bulan April 2015, Pukul 16.33 WIB

kerugian untuk pihak lain. Hal lain yang menjadi bagian dari permasalahan minimnya RTH di Kota Tangerang adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk (karena angka kelahiran dan tingkat urbanisasi) yang terjadi. Hal ini menyebabkan tingginya permintaan lahan di Kota Tangerang untuk dijadikan pemukiman atau tempat tinggal.

Dari penjelasan di atas, jelas jika permasalahan ketersediaan RTH di Kota Tangerang bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah kota (selaku pemilik wilayah), tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama yang melibatkan pihak lain yang terkait yakni pihak swasta dan masyarakat.

Keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam menjaga ketersediaan RTH di Kota Tangerang juga dijelaskan dalam Perda RTRW Kota Tangerang (Nomor 6 Tahun 2012) pada Pasal 34 ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

“...(4) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. RTH pekarangan meliputi pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran swasta, pusat perbelanjaan, pertokoan, tempat usaha, halaman industri dan pergudangan; b. lapangan golf.”

∴...(5) RTH publik dan RTH privat tidak dapat diubah fungsi dan peruntukannya.”

Potongan ayat tersebut menjelaskan bagian RTH privat yang harus dibangun dan terus dikembangkan keberadaannya oleh pihak swasta dan masyarakat agar mencapai target 10% pada akhir masa perencanaan pembangunan kota. Dan juga menegaskan jika keberadaan RTH baik public maupun privat tidak dapat diubah fungsi dan peruntukannya. Karena pembangunan RTH merupakan rangkaian pembangunan yang bersifat berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa harus

mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan demi terciptanya lingkungan yang baik dan layak huni.

Pemerintah daerah selaku pemilik wewenang dalam membentuk sebuah peraturan daerah (Perda) harus dapat memaksimalkan kewenangan yang dimiliki untuk dapat mengatasi berbagai persoalan yang ada dalam daerahnya (Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah). Untuk itu, menjadi wajib hukumnya bagi Pemerintah selaku pembuat regulasi untuk dapat mengatasi permasalahan ini. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Tangerang sangatlah tepat diterapkan untuk dapat menanggulangi permasalahan ketersediaan RTH kota ini. Dengan melihat pengimplementasian Peraturan Daerah (Perda) ini kemudian dapat diketahui arah kebijakan mengenai pembangunan RTH Kota dan bagaimana pelibatan sektor swasta serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan RTH Kota agar sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yakni luas RTH harus 30% (20% RTH publik dan 10% RTH privat) dari luas wilayah kota. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, maka penelitian ini membahas tentang “Peran Sektor Swasta (CSR) dan Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang (Studi Kasus Kecamatan Tangerang)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran sektor swasta (CSR) dalam mewujudkan ketersediaan RTH di Kecamatan Tangerang ?
2. Bagaimanakah pengaruh partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketersediaan RTH di Kecamatan Tangerang ?
3. Apakah sektor swasta dan partisipasi masyarakat secara bersamaan mempengaruhi perwujudan pembangunan RTH di Kecamatan Tangerang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh peran swasta (CSR) dalam terciptanya ketersediaan RTH di Kecamatan Tangerang.
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dalam terciptanya ketersediaan RTH di Kecamatan Tangerang.
3. Untuk mengetahui apakah sektor swasta dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh dalam terciptanya ketersediaan RTH di Kecamatan Tangerang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan antara lain:

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan ilmu pengetahuan kepada pihak-pihak terkait, dan juga dapat memberikan manfaat bagi penelitian serupa tentang ketersediaan Ruang Terbuka Hijau. Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat menambah manfaat bagi khasanah kepastakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini kemudian diharapkan dapat menambah informasi dan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait untuk lebih sadar tentang pentingnya ketersediaan RTH di tempat kita.
3. Kegunaan sosial, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat terutama masyarakat Tangerang tentang pentingnya peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan RTH.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Teori Partisipasi

1.5.1.1 Definisi Partisipasi dan Partisipasi Masyarakat

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Sanit mengatakan ketika masyarakat ikut berpartisipasi dalam

pembangunan maka pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena akan tercipta kontrol terhadap pembangunan tersebut.⁷

Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris “*Participation*” yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Begitu pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari partisipasi yaitu tindakan ikut mengambil bagian, keikutsertaan atau ikut serta. Banyak ahli yang memberikan pengertian mengenai konsep tentang partisipasi dan partisipasi masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut:

Gordon W. Allport mengemukakan, partisipasi adalah keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan yang mendorong seseorang untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan.⁸

Oakley mengatakan jika partisipasi adalah sumbangan, keterlibatan keikutsertaan warga masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan.⁹

Menurut Perda Nomer 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang, Partisipasi atau peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

⁷ Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. UNM Malang: UM Press. hlm. 32.

⁸ Sastropetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni. hlm. 12.

⁹ Loekman, Soetrisno. 1991. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 6.

Menurut Isbandi, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.¹⁰

Secara umum, pengertian partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan, termasuk didalamnya ikut serta dalam memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. Disini jelas jika partisipasi masyarakat merupakan komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus, yang kemudian dapat diartikan jika partisipasi masyarakat merupakan suatu bentuk komunikasi antara pihak Pemerintah selaku pemangku kebijakan dan masyarakat selaku pihak yang merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut.

Keith Davis mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Partisipasi Waktu (*Participation Time*)
- b. Partisipasi Pikiran (*Psychological Participation*)
- c. Partisipasi Tenaga (*Physical Participation*)

¹⁰ Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Harapan*. Depok: Fisip UI Press. hlm. 27.

d. Partisipasi Barang (*Material Participation*)

e. Partisipasi Uang (*Money Participation*).¹¹

Pada dasarnya, substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan, lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan dari pengembangan partisipasi adalah:

1. Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan.
2. Kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat.
3. Ketiga, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat.¹²

Melihat dampak penting dan positif dari suatu perencanaan yang partisipatif, maka diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada.

¹¹ Sastropetro Santoso, Op.cit., hlm 13.


¹² Kunarjo, Juliantara. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: UI Press, Hal 89-90.

Adapun keterlibatan partisipasi masyarakat dapat berupa: 1) pendidikan melalui pelatihan; 2) partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi; 3) partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah.¹³

1.5.1.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat

Menurut Sherry Arnstein (1969) pada makalahnya yang termuat di *Journal of the American Institute of Planners* dengan judul “*A Ladder of Citizen Participation*”, bahwa terdapat 8 tangga tingkat partisipasi berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan, sebagaimana dijelaskan dalam gambar 2.1 berikut¹⁴:

Gambar 1.1 Delapan Tangga Tingkat Partisipasi Masyarakat



Sumber: Arnstein (1969)

¹³ Soemarmo. 2005. *Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif pada Proses Perencanaan Pembangunan di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Banyumanik)*. Tesis, Magister Administrasi Publik. Universitas Diponegoro, Semarang.

¹⁴ Suciati. 2006. Tesis: *Partisipasi masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati*. Program Sarjana Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro. Semarang. hlm 44-49

Berikut penjelasan dari 8 tingkat dalam tangga partisipasi:

1. *Manipulation* (Manipulasi)

Tingkat partisipasi ini adalah yang paling rendah, yang memposisikan masyarakat hanya dipakai sebagai pihak yang memberikan persetujuan dalam berbagai badan penasehat. Dalam hal ini tidak ada partisipasi masyarakat yang sebenarnya dan tulus, tetapi diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi dari pihak penguasa.

2. *Therapy* (Terapi/Penyembuhan)

Dengan berkedok melibatkan partisipasi masyarakat dalam suatu proses perencanaan, para ahli memperlakukan anggota masyarakat seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi. Meskipun masyarakat terlibat dalam kegiatan, pada kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak untuk mendapatkan masukan dari masyarakat demi kepentingan pemerintah.

3. *Informing* (Informasi)

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggungjawab dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. Meskipun yang sering terjadi adalah pemberian informasi satu arah dari pihak pemegang kekuasaan kepada masyarakat, tanpa adanya kemungkinan untuk memberikan umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Dalam situasi saat itu terutama informasi

diberikan pada akhir perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana.

4. *Consultation* (Konsultasi)

Mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada mereka, dapat merupakan langkah penting dalam menuju partisipasi penuh dari masyarakat. Meskipun telah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang sering digunakan adalah survei, pertemuan lingkungan masyarakat, dan dengar pendapat dengan masyarakat.

5. *Placation* (Penentraman/Perujukan)

Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaannya beberapa anggota masyarakat dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan-badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat yang anggota-anggotanya wakil dari berbagai instansi pemerintah. Walaupun usulan dari masyarakat diperhatikan sesuai dengan kebutuhannya, namun suara masyarakat seringkali tidak didengar karena kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit dibanding anggota dari instansi pemerintah.

6. *Partnership* (Kerjasama)

Pada tingkat ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama untuk saling membagi tanggungjawab dalam perencanaan dan pembuatan keputusan serta pemecahan berbagai masalah. Telah ada kesamaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.

7. *Delegated Power* (Pelimpahan Kekuasaan)

Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk memberikan keputusan dominan pada rencana atau program tertentu. Untuk memecahkan perbedaan yang muncul, pemilik kekuasaan harus mengadakan tawar-menawar dengan masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan dari atas. Jadi masyarakat diberi wewenang untuk membuat keputusan rencana tersebut kemudian ditetapkan oleh pemerintah.

8. *Citizen Control* (Kontrol Masyarakat)

Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Masyarakat mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Dalam hal ini usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk mendapat bantuan atau pinjaman tanpa

melalui pihak ketiga. Jadi masyarakat memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program yang dibuatnya.

Pada tingkat 1 dan 2 disimpulkan sebagai tingkat yang bukan partisipasi atau non-participation. Tingkat 3, 4, 5 disebut tingkatan penghargaan/tokenisme atau *Degree of Tokenism*. Dan tingkat 6, 7, 8 disebut tingkatan kekuatan masyarakat atau *Degree of Citizen Power*.

Melakukan pendekatan partisipatif dalam perencanaan suatu pembangunan menjadikan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan semata, tetapi juga sebagai subjek dalam pembangunan tersebut. Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain itu juga resiko akan ditanggung oleh masyarakat.

1.5.2 Teori Peran

Peran berasal dari kata peran, yang menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pemain. Peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Dimana dengan adanya peran ini dapat memberikan kejelasan pada setiap individu tentang apa yang harus mereka lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran yang dimilikinya tersebut.

Menurut Robert M. Z. Lawang, peran diartikan sebagai suatu pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi.¹⁵

Sedangkan menurut Horton dan Hunt (1993), peran (*role*) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Kata peran (*role*) mempunyai arti yang berhubungan dengan aspek dinamis seseorang atau kelembagaan, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu, apabila seseorang atau lembaga melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁶

Mengenai peranan ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003), mengemukakan beberapa dimensi yang dimiliki peran, yaitu:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Penganut paham ini berpendapat jika peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan

¹⁵ Robert M Z Lawang. 1985. Pengantar Sosiologi. Jakarta: PT. Karunika Universitas Terbuka. hlm 89

¹⁶ Soerjono Soekanto. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 268

berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible.

- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Penganut paham ini berpendapat jika peran dapat didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.
- e. Peran sebagai terapi. Penganut paham ini menyatakan jika peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan jika peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Dengan begitu maka orang tersebut dapat dikatakan telah menjalankan suatu fungsi atau peranan, karena peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat atau organisasi.

1.5.2.1 Peran Sektor Swasta (CSR)

Proses penyediaan RTH tidak hanya merupakan tanggungjawab Pemerintah saja, namun merupakan tanggungjawab dari para pelaku pembangunan yang terkait seperti pihak pengembang (swasta). Dalam Undang-Undang N0.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengatur luasan minimal RTH di kawasan perkotaan, yang mewajibkan adanya 30% luasan RTH dari luas wilayah kota itu sendiri. Pihak pengembang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang penting, dimana kehadiran pihak pengembang mempengaruhi proses pemanfaatan ruang disuatu perkotaan. Hal ini dikarenakan kemampuan yang mereka miliki.

Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah pemilik berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan. Makna dari suatu pembangunan berkelanjutan adalah suatu organisasi, terutama perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat

dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimalisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

Elkington mengemukakan bahwa CSR merupakan sebuah perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatiannya kepada peningkatan kualitas perusahaan (*profit*), masyarakat, khususnya komunitas sekitar (*people*), serta lingkungan hidup (*the earth*).¹⁷

Selanjutnya Carrol, mendefinisikan CSR kedalam 4 bagian yang digambarkan dalam sebuah piramida (Piramida CSR), dimana piramida ini menjelaskan mengenai tingkatan tanggungjawab perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Piramida ini terdiri dari empat jenjang, yaitu:¹⁸

1. Tanggungjawab ekonomis

Perusahaan memiliki tanggungjawab untuk beroperasi dengan baik sebagai unit ekonomi yang menghasilkan pendapatan untuk meningkatkan keuntungannya.

2. Tanggungjawab legal

Tanggungjawab ini terkait dengan ketaatan perusahaan terhadap persyaratan hukum atau biasa disebut *obey the law*.

3. Tanggungjawab etis,

¹⁷ Susanto, A.B. 2009. *Reputation Driven Corporate Social Responsibility, Pendekatan Strategic Management dalam CSR*. Jakarta: Esensi Erlangga. Hlm 23

¹⁸ *Ibid.* Hlm 28

Perusahaan diharapkan untuk merangkul nilai-nilai etika dalam menjalankan kegiatan usahanya atau *be ethical*.

4. Tanggungjawab filantropis

Tanggungjawab ini menekankan pada bagaimana perusahaan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui tindakan sukarela untuk kepentingan umum atau *be a good corporate citizen*.

Sedangkan pengertian CSR menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) atau yang saat ini dinamakan *Business Action for Sustainable Development*, mendefinisikan CSR sebagai suatu komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sementara pada saat yang sama mereka juga berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarganya, serta kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat luas.¹⁹

Pemahaman mengenai CSR juga disebutkan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, di dalam Pasal 1 ayat ke-3 yang berbunyi:

“Tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen dari Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

¹⁹ Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social Responsibility From Charity to Sustainability*. Bandung: Salemba Empat, hlm: 28

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan jika CSR merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan (*corporate*) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang, sekelompok orang atau masyarakat yang terkena dampak atau pengaruh (baik secara langsung maupun tidak langsung) dari kegiatan usaha yang mereka lakukan. Kegiatan CSR ini dinilai penting, agar perusahaan (*corporate*) tidak hanya memperhatikan kegiatan usaha yang mereka lakukan, tetapi juga harus memperhatikan lingkungan sekitar mereka yang terkena dampak (baik secara langsung maupun tidak langsung) dari kegiatan usaha yang mereka lakukan.

1.5.2.2 Peran Sektor Swasta Berdasarkan Implementasi CSR

Berkaitan dengan pelaksanaan program CSR yang dilaksanakan Perusahaan, kegiatan ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, dimana proses pengelompokkan ini menggambarkan kemampuan dan komitmen perusahaan dalam menjalankan CSR. Proses pengkategorian dapat memotivasi perusahaan dalam mengembangkan kegiatan CSR, dan dapat juga dijadikan cermin atau *guideline* untuk perusahaan tersebut menentukan model CSR yang tepat. Berikut adalah kategori perusahaan berdasarkan implementasi CSR:²⁰

1. Berdasarkan proporsi keuntungan perusahaan dan besarnya anggaran CSR.

²⁰ Rahman, Reza. 2009. *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*. Yogyakarta: Media Pressindo.

- a. Perusahaan minimalis. Perusahaan yang memiliki profit dan anggaran CSR yang rendah yang dimana perusahaan kecil dan lemah biasana masuk dalam kategori ini.
 - b. Perusahaan ekonomis. Perusahaan yang memiliki keuntungan tinggi, namun anggaran CSR-nya rendah atau dapat dikatakan jika perusahaan ini perusahaan besar namun pelit.
 - c. Perusahaan humanis. Meskipun profit perusahaan rendah namun proporsi anggaran CSR-nya relatif tinggi atau dapat dikatakan jika perusahaan ini dermawan.
 - d. Perusahaan reformis. Perusahaan yang memiliki profit dan anggaran CSR yang tinggi, dimana perusahaan seperti ini memandang CSR bukan lagi sebagai beban melainkan sebagai peluang untuk lebih maju.
2. Berdasarkan Tujuan CSR; apakah untuk promosi atau pemberdayaan masyarakat.
- a. Perusahaan pasif. Dimana perusahaan jenis ini menerapkan CSR tanpa tujuan jelas, bukan untuk profit, promosi ataupun pemberdayaan masyarakat. Perusahaan jenis ini menganggap jika kegiatan CSR merupakan hal yang kurang bermanfaat.
 - b. Perusahaan impresif. Perusahaan jenis ini CSR diutamakan sebagai alat untuk promosi ketimbang alat untuk pemberdayaan.
 - c. Perusahaan agresif. Perusahaan jenis ini kegiatan CSR ditujukan untuk pemberdayaan ketimbang promosi, atau dapat dikatakan

- perusahaan ini lebih mementingkan karya nyata ketimbang tebar pesona.
- d. Perusahaan progresif. Perusahaan yang menjadikan kegiatan CSR sebagai alat untuk promosi dan pemberdayaan, karena menganggap kegiatan CSR adalah kegiatan yang bermanfaat.
3. Berdasarkan jenis tanggungjawab (program CSR) yang dilakukannya.
- a. Green. Berarti perusahaan tersebut telah menjadikan program CSR sebagai pilihan dan pandangan hidup. Program CSR telah meresap dalam setiap lini strategi bisnis. Pada level ini CSR merupakan suatu kebutuhan, jika tidak dipenuhi akan menyebabkan kematian pada perusahaan.
 - b. Blue. Memandang CSR sebagai sebuah investasi jangka panjang, bukan sebagai sebuah beban biaya tertentu, CSR dianggap sebagai sebuah investasi sosial karena CSR akan memberikan keuntungan dua arah bagi perusahaan itu sendiri dan masyarakat yang dimana keuntungan ini akan didapatkan dalam jangka panjang.
 - c. Red. Perusahaan yang masuk kategori ini beranggapan bahwa CSR merupakan sebuah beban dalam operasi produksi. CSR dianggap tidak memiliki dampak positif bagi perusahaan, sehingga inisiasi untuk berkontribusi positif terhadap masyarakat tidak terjadi.

Dalam melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan (*corporate*) dimasukkan ke dalam beberapa kategori. Pemberian kategori ini dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan

komitmen perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR. Tentunya setiap perusahaan pasti memiliki jenis pengimplementasian CSR yang berbeda, hal ini tergantung dari tujuan perusahaan tersebut melaksanakan kegiatan CSR. Ada perusahaan yang melaksanakan kegiatan CSR berdasarkan proporsi keuntungan perusahaan, ada pula perusahaan yang memiliki tujuan khusus dari kegiatan CSR yang mereka laksanakan, hingga kegiatan CSR yang dilaksanakan perusahaan berdasarkan jenis tanggungjawab yang dilakukannya.

1.5.3 Peraturan Perundang-Undangan

1.5.3.1 Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang No.26 Tahun 2007 membahas tentang penataan ruang di Indonesia, yang juga merupakan bentuk pembaharuan dari Undang-Undang No.24 Tahun 1992 karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang di Indonesia. Dimana penataan ruang yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berdasarkan pada asas perencanaan tata ruang wilayah, yakni: 1) keterpaduan; 2) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; 3) keberlanjutan; 4) keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; 5) keterbukaan; 6) kebersamaan dan kemitraan; 7) perlindungan kepentingan umum; 8) kepastian hukum dan keadilan; dan 9) akuntabilitas.

Dalam undang-undang menjelaskan tentang besaran RTH yang harus dimiliki oleh wilayah kabupaten/kota, seperti yang terdapat dalam Pasal 29, dimana dalam ayat 1 menjelaskan jika RTH dibagi menjadi dua, yakni RTH publik dan RTH privat. Ayat 2 menjelaskan jika setiap wilayah kota setidaknya memiliki paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Dan ayat 3 menjelaskan jumlah proporsi RTH pada wilayah kota setidaknya memiliki 20 (dua puluh) persen RTH publik, dan 10 (sepuluh) persen RTH privat.

Undang-Undang Penataan Ruang ini menjelaskan jika setiap wilayah kabupaten/kota harus memiliki RTH setidaknya paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota. Kegiatan penyediaan RTH dapat didasarkan pada beberapa hal, seperti: luas wilayah, jumlah penduduk, dan kebutuhan fungsi tertentu. Ketentuan keberadaan minimal 30% RTH dari luas wilayah kabupaten/kota bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam.

1.5.3.2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Perencanaan dalam hal pembangunan, sering kali diartikan secara sederhana yakni sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik..

Undang-Undang No.5 Tahun 2004 juga telah menjelaskan beberapa pengertian, seperti yang terdapat dalam BAB I, Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, yakni:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaran negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam Undang-Undang ini membagi lima pendekatan yang dapat dilakukan dalam melakukan suatu perencanaan pembangunan, yaitu: (1) Pendekatan politik; (2) Pendekatan teknokratik; (3) Pendekatan Partisipatif; (4) Pendekatan atas – bawah (*top – down*); (5) Pendekatan bawah – atas (*bottom – up*).

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan pendekatan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik.

1.5.3.3 Peraturan Daerah Kota Tangerang No.6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2012 – 2032

Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Tangerang hingga tahun 2032 telah dibentuk dan disusun dalam Perda No.6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2012 – 2032, dimana peraturan daerah ini disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Tangerang selama 20 tahun ke depan terhitung sejak tahun 2012 hingga tahun 2032 nanti. Perda ini merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional seperti yang telah diamanatkan dalam UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Perda RTRW Kota Tangerang ini disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Tangerang.

Dan yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW nasional dan RTRW provinsi, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategi kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Adapun tujuan dari penataan ruang wilayah kota seperti yang terdapat dalam pasal 6, BAB III, Bagian Kesatu adalah:

“Untuk mewujudkan Kota sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa, industri serta pendidikan regional berwawasan lingkungan dan budaya sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur).”

Selanjutnya arah kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, seperti yang terdapat dalam pasal 7, BAB III, Bagian Kedua meliputi:

- a. pengembangan pusat-pusat pelayanan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dengan mengembangkan fungsinya secara berhierarki dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjangnya;
- b. peningkatan akses ke pusat-pusat pelayanan kota dan ke luar wilayah kota secara merata dan berhierarki;
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota;
- d. pengembangan kawasan lindung dengan meningkatkan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya sehingga terjaga kelestariannya;
- e. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- f. pengembangan kawasan budi daya dengan meningkatkan produktivitas kawasan namun tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. pengembangan pusat-pusat perdagangan dan jasa guna meningkatkan daya saing kota;

- h. pengendalian dan intensifikasi kawasan peruntukan industri serta mengembangkan industri kreatif;
- i. pengembangan fasilitas pendidikan regional;
- j. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kota;
- k. pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya lokal;
- l. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- m. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Sehubungan dengan arah kebijakan yang tertulis diatas, terdapat beberapa arah kebijakan yang terkait dengan keberadaan RTH di Kota Tangerang yakni arah kebijakan yang terdapat pada huruf d dan f. Menindaklanjuti arah kebijakan pada point tersebut, Pemkot Tangerang telah membuat rencana strategi yang kemudian dimuat dalam Pasal 8, BAB III, Bagian Kedua poin 4 dan 6. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing poin tersebut:

1. Penjelasan poin 4

Strategi pengembangan kawasan lindung dengan meningkatkan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya sehingga terjaga kelestariannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d, yang meliputi:

- a. menetapkan kawasan lindung di wilayah kota untuk mendukung RTH kota;

- b. meningkatkan dan mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem;
- c. mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup dalam mengarahkan kegiatan pembangunan fisik; dan
- d. meningkatkan jumlah RTH hingga mencapai 30 (tiga puluh) persen pada akhir tahun perencanaan.

2. Penjelasan poin 6

Strategi pengembangan kawasan budi daya dengan meningkatkan produktivitas kawasan namun tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f meliputi:

- a. mempertahankan kawasan-kawasan pertanian yang didukung oleh jaringan irigasi teknis sebagai komponen pendukung konservasi kawasan;
- b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian;
- c. mengurangi dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
- d. mengembangkan fungsi-fungsi perkotaan dengan tetap memperhatikan penyediaan RTH melalui pengaturan intensitas ruang; dan

- e. mengembangkan kawasan perumahan berdasarkan tingkat hunian padat dan sedang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kawasan dan didukung dengan akses yang baik.

Berkaitan dengan ketersediaan RTH di kawasan perkotaan, Perda ini juga telah mengatur tentang keberadaan RTH yang terdapat pada Pasal 34 yakni:

“...Prosentase luas keseluruhan RTH sampai akhir tahun perencanaan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kota Tangerang yang terdiri atas 20% (dua puluh persen) RTH publik dilakukan secara bertahap dan 10% (sepuluh persen) RTH privat.”


1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka konsep atau kerangka pikir adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan fenomena yang sama.²¹

Dalam penelitian ini hubungan peran sektor swasta dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau adalah sebagai berikut:

²¹ Singarimbun, Masri. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES. Hlm 45

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran



Dari kerangka konseptual diatas jelas jika dalam proses pemenuhan RTH agar sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentu menjadi sulit jika pemerintah bekerja sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain seperti swasta dan masyarakat. Swasta dan masyarakat pun sudah dicantumkan dalam Undang-Undang sebagai pihak lain (diluar Pemerintah) yang juga memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan RTH kota.

Peran sektor swasta dan masyarakat dalam membantu pemerintah mewujudkan RTH di Kota Tangerang tentu menjadi salah satu hal yang sangat penting atau vital untuk dilaksanakan. Mengingat Indonesia sekarang merupakan negara demokrasi yang sudah memiliki sistem yang terbuka, transparan, dan akuntabilitas sehingga segala sesuatunya tidak melulu soal Pemerintah. Disini jika Pemerintah memiliki kelebihan dari sektor pembuatan regulasi atau peraturan, pihak swasta memiliki kelebihan dari sektor keuangan atau sumber daya ekonomi, serta masyarakat memiliki kelebihan dari sektor sumber daya manusia-nya maka jelas jika mereka semua dapat bersinergis dengan baik tentu mewujudkan ketersediaan RTH bukan menjadi suatu hal yang sulit dilakukan.

1.7 Definisi Konseptual dan Operasional

1.7.1 Definisi Konseptual

Untuk mendapatkan pengertian konsep istilah atau makna dari kata yang digunakan, tentu perlu mendefinisikan kata atau istilah tersebut guna menghindari perbedaan penafsiran. Menurut M. Solly Lubis, kerangka atau definisi konsep merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptualisasi dari bacaan dan tinjauan pustaka²².

Penjelasan definisi konsep terhadap berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²² M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Hukum dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. hlm 80.

1. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang atau perusahaan sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.
2. Swasta adalah pihak ketiga diluar pemerintah dan masyarakat yang biasanya membantu (berupa bantuan financial) pemerintah melaksanakan tugasnya, yang juga memiliki tanggungjawab disegala aspek terutama aspek pembangunan berkelanjutan.
3. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan, termasuk didalamnya ikut serta dalam memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.
4. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau adalah suatu komitmen yang harus dilakukan dan diwujudkan pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab moral pemerintah dari peraturan yang telah dibuatnya.

1.7.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan salah satu instrumen dari suatu riset, karena merupakan salah satu tahapan dalam suatu proses pengumpulan data. Definisi operasional digunakan untuk menjadikan konsep yang masih dalam sifat abstrak menjadi bersifat operasional yang dapat memudahkan

pengukuran suatu variable. Definisi operasional juga bisa dijadikan sebagai suatu batasan pengertian dan yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan maupun pekerjaan penelitian.

Maka dalam penelitian ini definisi operasional yang didapat dari hasil penyimpulan kerangka konseptual mengenai Peran Swasta (CSR) dan Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Ruang terbuka Hijau Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang dengan indikator-indikator yang akan diteliti disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Definisi Operasional Penelitian

Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Operasional		
		Indikator	Skor	Skala Pengukuran
Peran Sektor Swasta (CSR) (X1)	Serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang atau perusahaan sesuai dengan posisi sosial yang dimilikinya.	1. Kontribusi Sumber Daya Manusia 2. Kontribusi Sumber Daya Ekonomi (donatur keuangan) 3. Kontribusi sarana dan prasana	Sangat Tinggi: 5 Tinggi: 4 Cukup: 3 Rendah: 2 Sangat Rendah: 1	Interval

		4. Kontribusi Power (kekuasaan)		
Partisipasi Masyarakat (X2)	keikutsertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan program Pemerintah yang bersifat partisipatif.	<p>1. Kontribusi tenaga dan waktu</p> <p>2. Kontribusi pemikiran/ ide/gagasan</p> <p>3. Kontribusi material dan non material</p> <p>4. Kontribusi sarana dan prasarana</p>	<p>Sangat Tinggi: 5</p> <p>Tinggi: 4</p> <p>Cukup: 3</p> <p>Rendah: 2</p> <p>Sangat Rendah: 1</p>	Interval
Ketersediaan Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Y)	suatu komitmen yang harus dilakukan dan diwujudkan pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab moral pemerintah dari peraturan yang telah dibuatnya.	1. Terpenuhinya RTHdi Kota Tangerang hingga sesuai dengan regulasi yang ada (30%)	<p>Sangat Tinggi: 5</p> <p>Tinggi: 4</p> <p>Cukup: 3</p> <p>Rendah: 2</p> <p>Sangat Rendah: 1</p>	Interval

I.8 Metode Penelitian

I.8.1 Jenis Metode Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang kemudian didukung oleh data kuantitatif, atau dengan kata lain penelitian ini menggunakan rancangan metode penelitian campuran (*mix method*). Penggunaan metode penelitian gabungan ini, oleh para peneliti biasanya dilakukan dengan memadukan prosedur pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan di dalam satu penelitian. Kegiatan diawali dengan melihat kondisi RTH yang kemudian dijadikan sebagai asumsi dasar untuk menjelaskan adanya keadaan terkini dari keberadaan RTH di lokasi atau tempat penelitian. Setelah mengadakan observasi, kemudian dilengkapi oleh data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau sumber-sumber lain terkait dengan kondisi RTH dan tata ruang Kota Tangerang, sehingga dapat diketahui ketersediaan RTH di Kota Tangerang dan hubungannya dengan penataan ruang Kota Tangerang.

Penelitian dengan metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Munculnya metode campuran ini pada awalnya hanya mencari usaha penggabungan antara data kualitatif dengan data kuantitatif.²³

²³ Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 5.

Menurut Creswell, strategi yang digunakan dalam menggunakan metode campuran yaitu:²⁴

1. Strategi metode campuran sekuensial/ bertahap (*sequential mixed methods*) merupakan strategi bagi peneliti untuk menggabungkan data yang ditemukan dari satu metode dengan metode lainnya. Strategi ini dapat dilakukan dengan interview terlebih dahulu untuk mendapatkan data kualitatif, lalu diikuti dengan data kuantitatif dalam hal ini menggunakan survey.
2. Strategi metode campuran konkruen/sewaktu-waktu (*concurrent mixed methods*) merupakan penelitian yang menggabungkan antara data kuantitatif dan data kualitatif dalam satu waktu.
3. Prosedur metode campuran transformatif (*transformative mixed methods*) merupakan prosedur penelitian dimana peneliti menggunakan kacamata teoritis sebagai perspektif *overarching* yang didalamnya terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Perspektif inilah yang nantinya akan memberikan kerangka kerja untuk topik penelitian, teknik pengumpulan data dan hasil yang diharapkan dari penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan strategi metode campuran sekuensial/bertahap (*sequential mixed methods*).

²⁴ *Ibid.* Hlm 22-23

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dibatasi hanya di daerah penelitian tertentu, yakni di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang, Kantor Kecamatan Tangerang Kota Tangerang dan di wilayah Kecamatan Tangerang. Pembatasan wilayah dalam penelitian ini dilandasi pertimbangan/pemikiran karena di wilayah Kota Tangerang yang tingkat pertumbuhan penduduk dan proses pembangunannya tinggi salah satunya berada di Kecamatan Tangerang, yang kemudian berdampak pada semakin rendahnya zonasi RTH di Kecamatan tersebut.

1.8.3 Populasi dan Sampel

1.8.3.1 Populasi

Populasi adalah semua individu atau unit-unit yang menjadi target penelitian²⁵. Populasi dalam penelitian ini terdapat tiga unsur, yang pertama adalah SKPD atau Dinas terkait yang menangani RTH di Kota Tangerang yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Bappeda dan Kecamatan Tangerang; kedua adalah pihak pengembang (swasta); dan ketiga adalah masyarakat disekitar zonasi fokus penelitian yaitu Kecamatan Tangerang, dimana Kecamatan Tangerang sendiri terdiri dari 8 Kelurahan yakni Kelurahan Cikokol, Kelurahan Kelapa Indah, Kelurahan Babakan, Kelurahan

²⁵ Dikutip dari jurnal PKM Amni Zarkasyi Rahman, dkk., Analisis Kinerja BP2T Kota Tegal Dalam Penetapan New Public Service, FISIP UNDIP, Semarang.

Sukasari, Kelurahan Buaran Indah, Kelurahan Tanah Tinggi, Kelurahan Suka Asih dan Kelurahan Sukarasa.

1.8.3.2 Sampel

Dalam menentukan sample, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya atau jauh letaknya²⁶. Yang penting di sini adalah terpenuhinya kriteria dari sampel yang dapat mewakili keseluruhan populasi yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Kecamatan Tangerang sebagai sampel, dengan jumlah penduduk 149.127 jiwa (data BPS 2016). Dalam melakukan penentuan besaran jumlah sampel menggunakan rumus dari Frank Lynch²⁷

Rumus Besarnya Sampel (Frank Lynch)

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p(1 - p)}{N \cdot d^2 + Z^2 \cdot p(1 - p)}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

²⁶ Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm 51.

²⁷ A. Taufik. 2011. *Modul Sampling dan Analisis Data*. Semarang: Universitas Diponegoro. hlm17

Z = Nilai variable normal

1. Nilai variabel normal (2,58) untuk tingkat kepercayaan 99%
2. Nilai variabel normal (1,96) untuk tingkat kepercayaan 95%
3. Nilai variabel normal (1,65) untuk tingkat kepercayaan 90%

p = Proporsi kemungkinan terbesar (0,50)

d = *Sampling error*

1. 0,01 untuk Z = 2,58
2. 0,05 untuk Z = 1,96
3. 0,10 untuk Z = 1,65

Perhitungan:

N = 149.127 Jiwa

Z = 1,65 (tingkat kepercayaan 90%), maka d = 0,10

p = 0,50

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p (1 - p)}{N \cdot d^2 + Z^2 \cdot p (1 - p)}$$

$$= \frac{149.127 \cdot (1,65)^2 \cdot 0,50 (1 - 0,50)}{149.127 \cdot (0,10)^2 + (1,65)^2 \cdot 0,50 (1 - 0,50)}$$

$$= \frac{149.127 \cdot (2,7225) \cdot (0,25)}{149.127 \cdot (0,01) + (2,7225) \cdot (0,25)}$$

$$= \frac{149.127 \times 0,680625}{1,49127 + 0,680625}$$

$$= \frac{101.499,5643}{1.491,9506} = 68,0451 \text{ dibulatkan menjadi } \mathbf{68 \text{ Jiwa}}$$

1.8.3.2.1 Penarikan Sampel

a. Kelurahan Cikokol $\frac{23.432}{149.127} \times 100\% = 15,71\%$

$68 \times 15,71\% = 10,68 = \mathbf{11 \text{ Jiwa}}$

b. Kelurahan Kelapa Indah $\frac{11.482}{149.127} \times 100\% = 7,69\%$

$68 \times 7,69\% = 5,2 = \mathbf{5 \text{ Jiwa}}$

c. Kelurahan Babakan $\frac{18.282}{149.127} \times 100\% = 12,25\%$

$68 \times 12,25\% = 8,33 = \mathbf{8 \text{ Jiwa}}$

d. Kelurahan Sukasari $\frac{18.551}{149.127} \times 100\% = 12,43\%$

$68 \times 12,43\% = 8,45 = \mathbf{8 \text{ Jiwa}}$

e. Kelurahan Buaran Indah $\frac{25.357}{149.127} \times 100\% = 17,00\%$

$68 \times 17,00\% = 11,58 = \mathbf{12 \text{ Jiwa}}$

f. Kelurahan Tanah Tinggi $\frac{40.213}{149.127} \times 100\% = 26,96\%$

$68 \times 26,96\% = 18,33 = \mathbf{18 \text{ Jiwa}}$

g. Kelurahan Sukaasih $\frac{6.111}{149.127} \times 100\% = 4,09\%$

$68 \times 4,09\% = 2,7 = \mathbf{3 \text{ Jiwa}}$

h. Kelurahan Sukarasa $\frac{5.681}{149.127} \times 100\% = 3,80\%$

$68 \times 3,80\% = 2,58 = \mathbf{3 \text{ Jiwa}}$

Tabel 1.3
Subjek Penelitian

No.	Subjek Penelitian	Kategori	Populasi	Sampel
1.	Kepala Seksi Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Taman Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang	Pemerintah	1	1
2.	Kasubid Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Bappeda Kota Tangerang	Pemerintah	1	1
3.	Kepala Kecamatan Tangerang	Pemerintah	1	1
4.	PT. Pancakarya Griyatama	Swasta	-	1
5.	LSM Geram Banten, wil. Kota Tangerang	LSM	-	1
6.	Masyarakat Kecamatan Tangerang yang berada disekitar zonasi fokus pembangunan RTH	Masyarakat	149.127	86

1.8.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yakni:

- a. Data *Primer* yakni data yang diperoleh dari responden atau sumber informasi secara langsung dimana data ini dapat dilakukan dengan cara wawancara atau pengisian kuisioner.
- b. Data *Sekunder* yakni data yang diperoleh melalui perantara atau media lain, dimana data ini berfungsi sebagai data pendukung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai SKPD/Dinas/Instansi, LSM, Swasta dan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini. Data sekunder juga diperoleh melalui studi kepustakaan, media cetak maupun elektronik, serta literatur yang relevan dengan penelitian.

1.8.5 Metode Pengumpulan Data

Istrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya²⁸. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik:

- a. Pengumpulan Data Primer
 1. Angket atau kuisioner, teknik ini dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Dimana pertanyaan atau pernyataan ini biasanya peneliti batasi dengan

²⁸ Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 265.

cara memberikan kuisioner berbentuk tertutup yang dimana hanya terdapat jawaban sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Pemberian angket atau kuisioner juga dinilai cocok jika digunakan untuk mencari data dengan responden yang berjumlah besar. Kuisioner dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat di dalam membantu ketersediaan RTH di Kota Tangerang.

2. Wawancara mendalam (*indepth interview*), teknik pengumpulan data ini dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal tertentu atau hal-hal yang lebih mendalam dari responden dan biasanya dilakukan dengan jumlah responden yang kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh). Kegiatan ini dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) ataupun tidak langsung (melalui telpon atau *e-mail*).

Pada tahapan ini teknik wawancara dilakukan kepada:

- a. Kepala Seksi Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Taman, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang;
- b. Kasubid Perencanaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Bappeda Kota Tangerang;
- c. Camat Kecamatan Tangerang;
- d. Pihak Swasta, PT. Pancakarya Griyatama;
- e. LSM Geram Banten, Wilayah Kota Tangerang

b. Pengumpulan Data Sekunder

1. Studi Dokumen, Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan terhadap data sekunder. Penelitian dilakukan secara bertahap melalui berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas di dalam penelitian ini yaitu berbagai dokumen dan literature atau jurnal yang relevan dengan penelitian serta berbagai berita dari media cetak maupun media elektronik.

1.8.6 Metode Analisis Data

1.8.6.1 Analisis Data Kuantitatif

Metode analisis data yang pertama digunakan adalah analisis data kuantitatif. Untuk itu sebelum data dikumpulkan, perlu ditetapkan populasi dan sampelnya beserta instrumen penelitiannya. Jumlah instrumen tergantung pada variabel yang diteliti. Sebelum digunakan, instrumen juga perlu teruji validitas dan reabilitasnya. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

1.8.6.1.1 Skala Pengukuran Data

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Dengan skala pengukuran ini, maka nilai variable yang diukur dengan instrument tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social.²⁹

Dalam melakukan pengukuran dengan menggunakan Skala Likert, terdapat opsi *favourable* hingga *unfavourable* yang kemudian oleh peneliti diwujudkan dengan opsi Sangat Tidak Baik hingga Sangat Baik. Kemudian masing-masing jawaban tersebut diberi skor seperti dalam tabel berikut:

Tabel 1.4
Skala Pengukuran Likert

Alternatif Jawaban	Skor Jawaban	
	Option Favourable	Option Unfavourable
Sangat Setuju	5	1
Setuju	4	2
Netral	3	3
Tidak Setuju	2	4
Sangat Tidak Setuju	1	5

Sumber: (Sugiyono, 2011: 136)

1.8.6.1.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Dalam melakukan sebuah penelitian kuantitatif, data yang diteliti haruslah bersifat valid dan reliable atau dapat dikatakan jika data yang digunakan adalah data yang telah teruji kebenarannya. Instrument yang tidak teruji validitas dan reliabilitasnya bila digunakan untuk penelitian akan menghasilkan data yang sulit dipercaya kebenarannya. Maka dari itu

²⁹ Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. hlm 136.

dapat dikatakan bahwa instrument yang valid dan reliable merupakan syarat yang mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable atau penelitian yang teruji kebenarannya

1. Uji Validitas .

Uji validitas merupakan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam suatu pengukuran, dan kaitannya dengan tujuan pengukuran. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.³⁰

Rumus Uji Validitas :

$$r_{xy} = \frac{N(\sum X y) - (\sum X \sum y)}{\sqrt{(N \sum x^2 - (\sum X)^2)(N \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan:

Rxy = Angka korelasi

X = nilai item

Y = nilai total item

N = Banyaknya item

Taraf signifikansinya adalah 5 %

Kriteria valid ditentukan apabila nilai r hitung \geq r tabel, hal tersebut dibantu dengan program SPSS (*Stastical Product and Service Solution*)

³⁰ *Ibid.* hlm 267.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan suatu alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah variable tersebut dapat dipercaya atau tidak. Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan.³¹ Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui data yang diperoleh sah atau masih terdapat suatu kejanggalan

Rumus Uji Reliabilitas:

$$\alpha = \frac{Kr}{1+(K-1)r}$$

Keterangan :

r = Rerata korelasi antar item

K = Jumlah item

Kriteria reliable atau dapat dipercaya adalah apabila nilai r hitung lebih besar sama dengan nilai batas yang ditentukan atau standarisasi sebesar 0,6.

1.8.6.1.3 Proses Pengolaha Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

³¹ *Ibid*, hlm 268.

1. *Editing*, yaitu memeriksa kembali kelengkapan dalam pengisian kuesioner, sehingga data yang diperoleh benar-benar valid dan relevan dengan topik penelitian.
2. *Coding*, yaitu pemberian kode terhadap data-data yang telah diperoleh untuk diolah selanjutnya.
3. *Tabulating*, yaitu Menyusun data ke dalam tabel, sehingga akan mempermudah peneliti dalam pengolahan data.
4. Regresi Linier Ganda, yaitu proses analisis yang dilakukan untuk mengukur pengaruh variable bebas terhadap variable terikat. Pengukuran menggunakan regresi linier ganda ini dilakukan karena pengukuran pengaruh melibatkan dua atau lebih variable bebas (x_1, x_2, x_3, \dots) dan satu variable terikat (Y).³²

Rumus Regresi Linier Ganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan:

Y = Variable terikat (nilai yang diprediksikan)

X_1, X_2, X_n = Variable bebas

a = konstanta

b = koefisien regresi

³² Sarjono, Haryadi. *SPSS vs LISREL Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat, hlm 91.

1.8.6.2 Analisis Data Kualitatif

Analisis data kualitatif digunakan untuk mengetahui kondisi objektif karakter wilayah studi dan untuk menganalisis data yang berbentuk non numerik, misalnya data tentang kondisi fisik wilayah studi. Metode kualitatif ini berupa kualitatif deskriptif. Data yang disusun dalam frekuensi kemudian diuraikan berdasarkan gejala dari obyek yang diteliti, keseluruhan data ditelaah kembali untuk diambil kesimpulan sebagai jawaban dari penelitian tersebut.


1. Reduksi Data, adalah proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data kasar yang ada dalam field note. Dengan reduksi data, data yang ada dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, seperti: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam suatu pola yang lebih luas dan sebagainya.
2. Sajian Data, adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan mudah memahami apa-apa yang sedang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau mengambil tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut. Jadi dengan adanya sajian data ini akan mempermudah peneliti dalam membuat kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan, merupakan kesimpulan dari apa yang telah diteliti dari awal hingga akhir. Kesimpulan ini bersifat longgar dan tetap terbuka.

Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung.

1.8.7 Bagan Alur Penelitian

Bagan alur penelitian ini merupakan gambaran dari langkah-langkah penelitian. Metodologi penelitian ini bermula dari identifikasi isu dan masalah yang ada. Setelah itu dilakukan pengumpulan data, analisis data dan sampailah pada kesimpulan. Metode ini sebagai dasar dalam penelitian, berikut adalah bagan alur penelitian.

Gambar 1.3
Bagan Alur Penelitian



I.9 Penelitian Terdahulu

Hal ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan peneliti dalam melakukan penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti baca diantaranya:

1. Tesis Yakub Prihatiningsih (Magister Ilmu Lingkungan, Undip), tahun 2013. Berjudul “Kajian Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Pemukiman di Kampung Brambangan dan Perumahan Sambak Indah, Purwodadi.”

Hasil dari penelitian ini jika kedua pemukiman warga menyatakan bahwa keinginan untuk penghijauan pekarangan bersumber dari diri sendiri dengan prosentase yang hampir sama yaitu 91% (Perum Sambak Indah) dan 88% (Kampung Brambangan). Untuk alokasi lahan penghijauan pekarangan, warga Perum Sambak Indah sebesar 41% menyatakan dialokasikan pada saat pembuatan rumah selesai. Sedangkan warga Kampung Brambangan sebesar 82% menyatakan sudah dialokasikan pada saat perencanaan pembuatan rumah.

2. Tugas Akhir Afrizal Ramadhan (Teknik Arsitektur, ITB), tahun 2012. Berjudul “Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Fungsi Ekologis sebagai Penghasil Oksigen dan Kawasan Resapan Air sesuai Tipologi Kota.”

Hasil dari penelitian ini menjelaskan jika luas RTH ideal yang seharusnya disediakan untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan kebutuhan air di Kota Bandung sebesar 13.423 Ha (80% luas wilayah), Kota Bogor 2.207 Ha (19%) dan Kota Cirebon 944 Ha (25%). terlihat bahwa luas RTH

yang dibutuhkan oleh suatu kota berdasarkan fungsi ekologisnya tidak selalu menghasilkan luas proporsi RTH minimal sebesar 30% dari luas wilayah. Dalam hal ini jumlah penduduk lebih berpengaruh terhadap kebutuhan RTH dibandingkan dengan luas wilayah. Kondisi ini menyebabkan perlu adanya kerjasama antar wilayah untuk memenuhi keseimbangan ekologis lingkungan dengan memandang RTH sebagai bagian dalam suatu ekoregion yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif. Studi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam melakukan evaluasi terhadap penetapan luasan RTH minimal 30% dari luas wilayah.

3. Tugas Akhir Drinanta Pradiptyas (Teknik Lingkungan, ITS), tahun 2012. Berjudul “Analisis Kecukupan Ruang Terbuka Hijau sebagai Penyerap Emisi CO₂ di Perkotaan Menggunakan Program Stella, Studi Kasus Surabaya Utara dan Surabaya Timur.”

Hasil dari penelitian ini adalah emisi CO₂ yang dihasilkan di Surabaya Utara sebesar 490,859.21 ton/tahun dan di Surabaya Timur sebesar 1,187,392.08 ton/tahun sedangkan kemampuan RTH eksisting dalam menyerap emisi CO₂ di Surabaya Utara sebesar 2,456.04 ton/tahun (0,50%) dan di Surabaya Timur sebesar 9,885.48 ton/tahun (0,83%). Upaya peningkatan daya serap CO₂ skenario program stella I dan II mampu meningkatkan daya serap CO₂ menjadi sebesar 5,580.28 ton/tahun (1.14%) di wilayah Surabaya Utara dan 13,384.76 ton/tahun (1.13%) di wilayah Surabaya Timur.

4. Tesis Agung Mungky Prayitna (Magister Teknik PWK, ITB) tahun 2013. Berjudul “Kajian Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan RTH di Jakarta”

Hasil dari penelitian ini menunjukkan aspek kebijakan, pembiayaan, ketersediaan lahan dan kelembagaan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah untuk melibatkan swasta dalam penyediaan RTH. Dari sisi swasta, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam penyediaan RTH, yaitu tanggungjawab ekonomi, tanggungjawab legal, tanggungjawab etis dan tanggungjawab filantropi. Untuk mendorong kerjasama pemerintah dengan swasta dalam penyediaan RTH, pemerintah perlu merumuskan peraturan yang menjadi kerangka hukum utama dalam penyediaan RTH dan pengembangan skema baru dalam mekanisme partisipasi yang dapat meningkatkan tingkat partisipasi sektor swasta.